

**NEGARA, DEMOKRASI DAN RUANG PUBLIK:
KAJIAN TEORITIS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

**STATE, DEMOCRACY AND PUBLIC SPACES:
THEORETICAL STUDY OF GOVERNANCE COMMUNICATION AS THE
IMPLEMENTATION OF ACT NO. 14 OF 2008 ON PUBLIC INFORMATION
OPENNESS**

Joko Sutarso

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jln. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah

Email: joko.sutarso@ums.ac.id

***Abstract:** The development of communication sciences has developed rapidly in line with social, economic, political and cultural developments today. Communication sciences becomes an important part in this changing process and is able to explain how developments occur and participate in determining the direction of development in order to provide benefits to the community. Changes have also taken place in the life of the state and governance, especially after the reforms in Indonesia, which have provided space for political articulation in the wide public spaces as part of the democratization process in various fields. The purpose of this paper is to conduct a theoretical study of the implementation of government communication based on Law No. 14 of 2008 and its implications for the study of communication and public relations in government. The method used in this study was a theoretical analysis of the implementation of laws in government policy with a qualitative approach. The results of this study show that the implementation of Law no. 14 of 2008 can not be optimal yet This is due to, first, from the government side that still can not leave the old bureaucratic culture that is slow and closed in anticipating the provisions of bureaucratic and information reforms. Second, the unavailability of adequate human resources in collecting, managing, processing, and distributing public information. As a matter of fact this second thing should be able to encourage the need for intensive study of government communication or public communication in universities managing public relations or communication programs.*

***Keywords:** state, democracy, governance communication, public spaces*

***Abstrak:** Perkembangan ilmu komunikasi telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya dewasa ini. Ilmu komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses perubahan tersebut dan mampu menjelaskan bagaimana perkembangan terjadi dan ikut serta menentukan arah perkembangan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Perubahan juga terjadi dalam kehidupan negara dan pemerintahan, terutama setelah reformasi di Indonesia, telah memberikan ruang artikulasi politik dalam ruang publik yang luas sebagai bagian dari proses demokratisasi dalam berbagai bidang. Tujuan penulisan ini hendak melakukan kajian teoritis terhadap implementasi komunikasi pemerintah berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 dan implikasinya terhadap kajian komunikasi dan humas di pemerintahan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis teoritis implementasi perundang-undangan dalam kebijakan pemerintahan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi*

UU No. 14 Tahun 2008 belum dapat maksimal karena pertama, dari sisi pemerintah masih belum dapat meninggalkan kultur birokrasi lama yang lamban dan tertutup dalam mengantisipasi ketentuan reformasi birokrasi dan reformasi informasi tersebut. Kedua, belum tersedianya SDM yang memadai dalam pengumpulan, pengelolaan, pengolahan serta distribusi informasi publik. Dari hal yang kedua ini, seharusnya dapat mendorong perlunya kajian komunikasi pemerintahan atau komunikasi publik secara intensif dalam perguruan tinggi pengelola program humas atau komunikasi.

Kata kunci: negara, demokrasi, komunikasi pemerintahan, ruang publik

PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintahan dimungkinkan sebagai bidang kajian baru yang sesuai dengan tuntutan reformasi dalam bidang pemerintahan dan administrasi publik, terutama berkaitan dengan ketentuan undang-undang yang memberi kewajiban memberikan pelayanan informasi publik berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan, negara, badan publik, dan lembaga publik. Informasi publik dalam komunikasi pemerintahan memiliki aspek administrasi, hukum, politik, keamanan dan ketertiban serta keselamatan publik pada umumnya. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan sebagai konteks komunikasi baru memungkinkan dikembangkan karena konteks komunikasi politik dan komunikasi organisasi tidak lagi dapat mewadahi karakteristik komunikasi pemerintahan yang bersifat khas tersebut. Dalam bidang humas telah dikenal humas pemerintah (*government PR*) yang regulasinya telah diterbitkan oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pembinaan keorganisasian untuk bidang kehumasan pemerintah dilakukan melalui Badan Koordinasi Humas Pemerintah (BAKOHUMAS) sebagai organisasi resmi humas pemerintah.

Aspek pemerintahan mencakup aspek politik, administrasi, hukum, ekonomi dan aspek-aspek

yang lain yang cukup luas cakupannya, dengan demikian pembahasan komunikasi pemerintahan bukan hanya dari aspek politik dan administrasi organisasi saja sehingga tidak lagi memadai apabila dimasukkan kedalam kajian komunikasi politik maupun komunikasi organisasi. Sementara dalam kurikulum dan perkuliahan humas di perguruan tinggi banyak yang belum memasukkan humas pemerintah dalam kajian yang bersifat khusus, yang dalam teori dan praksis berbeda dengan humas perusahaan (*corporate Public Relations*), humas pemasaran (*marketing Public Relations*) dan humas politik (*Political Public Relations*). Padahal humas pemerintah, sebagaimana organisasi pemerintahan juga bersifat khas, memiliki sifat yang berbeda karena tujuan organisasi pemerintah adalah mencapai tujuan bersama sehingga kepentingan publik berada di dalam setiap proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. Dalam ilmu politik, pemerintah adalah representasi negara, yang diberi kewenangan untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara. Dalam negara demokrasi, negara adalah asosiasi, agensi atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Budiarjo, 2008). Dalam hukum administrasi, negara adalah salah satu pihak dari berbagai pihak dalam sistem

komunikasi sehingga dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan kewajiban kepada lembaga penyelenggara negara yaitu pemerintah, lembaga-lembaga negara dan badan-badan publik lainnya untuk memberikan layanan informasi publik. Selanjutnya Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) membuat panduan tentang Humas Pemerintah yang dilengkapi dengan Etika Humas Pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam perkembangan saat ini, regulasi bidang kehumasan pemerintahan terus bergulir, sebagai contoh masih ada upaya untuk memperbaiki nomenklatur dan aselonisasi humas dalam organisasi pemerintahan dan badan publik, misalnya masih ada pemerintah daerah di suatu kota/kabupaten yang menempatkan bidang humas bersama bidang lain yang tidak berhubungan dengan bidang tugas kemasyarakatan maupun komunikasi. Sebagai contoh, sebuah kota membuat dinas bernama DISHUBKOMINFO (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika). Ada persoalan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan struktur tersebut, karena: *Pertama*, dinas perhubungan adalah dinas di kabupaten dan kota yang mengurus lalu lintas, transportasi, regulasi arah jalan dan jenis kendaraan, sementara komunikasi dan informatika yang didalamnya termasuk bagian humas pemerintahan berada, menurut ketentuan perundang-undangan adalah bertugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan dan distribusi informasi publik. *Kedua*, perbedaan nomenklatur organisasi juga menyulitkan koordinasi, pembinaan dan komunikasi antara kementerian atau lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga di daerah. Hal ini secara eksplisit juga mengungkapkan indikasi bahwa keberadaan humas

pemerintahan mungkin masih belum dianggap penting atau belum dipahami dengan baik oleh pemerintahan dan badan publik di tingkat daerah. Hasil penelitian Rahmat dan Bakti (2016) tentang kinerja Humas Pemerintah di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan pelaksana humas di instansi pemerintahan cukup tinggi, namun latar belakang keilmuan dan pelatihan kehumasan yang diikuti menunjukkan potensi pengembangan profesi ini di pemerintahan masih rendah sehingga pelaksanaan tugas tidak efektif.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Humas Pemerintah dalam memberikan layanan informasi publik sampai saat ini belum terlaksana dengan secara optimal. Hal ini antara lain terjadi karena luasnya ruang lingkup pembahasan tentang ranah publik dalam pemerintahan dan beragamnya tugas dan fungsi organisasi pemerintahan. Dalam skripsi Bagas Febrantoro (2013) tentang Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyebutkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi misalnya, membedakan tugas pengolahan dan pendistribusian informasi tentang tugas wewenang dan fungsi kelembagaan yang dilaksanakan oleh humas, sekretariat dan hakim. Pelayanan informasi oleh Humas MKRI dilaksanakan agar tidak mengganggu tugas hakim dalam melaksanakan tugas mengadili gugatan perkara sampai mendapatkan keputusan hakim yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian implementasi UU KIP di berbagai lembaga pemerintah dan lembaga publik bisa berbeda-beda karena luasnya cakupan tugas, kewenangan dan tanggung jawab organisasi pemerintah, negara dan badan-badan publik dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Demikian juga

implementasi Humas Pemerintah dalam lembaga pemerintah, negara dan badan-badan publik juga berbeda-beda. Tujuan penulisan ini hendak mengulas kajian teoritik mengenai kendala implementasi Humas Pemerintah berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam lembaga pemerintah, negara dan badan-badan publik di Indonesia serta pengaruhnya terhadap studi komunikasi dan humas di perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis teoritis terhadap implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta peraturan-peraturan pelaksanaannya terhadap pelaksanaan tugas Humas Pemerintahan khususnya dan komunikasi dalam bidang pemerintahan pada umumnya. Analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap pelaksanaan UU KIP dengan menggunakan kajian teori hukum, politik dan pemerintahan sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi dan pemerintahan.

PEMBAHASAN

1. Negara, Pemerintah, dan Publik

Ketiga konsep tersebut merupakan kajian utama dalam studi ilmu-ilmu sosial dan politik. Negara secara umum adalah organisasi, agensi atau asosiasi yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Budiarjo, 2008: 17). Untuk mencapai tujuan tersebut, negara dilengkapi dengan kekuasaan dan kewenangan. Dalam menyelenggarakan kekuasaan dan wewenang, negara dilengkapi dengan sistem dan perangkat hukum. Perangkat hukum

yang dimaksud berfungsi untuk memberi jaminan kepada negara dan masyarakat agar hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik negara maupun warga negara terlindungi oleh hukum dan sistem hukum yang adil. Pemerintah adalah penyelenggara negara sehari-hari, yang dipilih melalui sistem politik yang demokratis, untuk melaksanakan tugas mencapai tujuan-tujuan negara.

Dalam sistem demokrasi pengambilan keputusan dilakukan melalui proses demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuknya bisa berupa musyawarah, pemungutan suara, atau cara-cara lain yang dianggap sah dan hasilnya adalah keputusan yang mengikat bagi pemerintah untuk melaksanakan keputusan itu dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang yang memiliki wewenang untuk itu dan cara-cara mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini publik dianggap berhak tahu tentang bagaimana suatu keputusan diambil, bagaimana suatu keputusan dilaksanakan dan siapa yang mendapat keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut, karena sebuah kebijakan publik juga menyangkut distribusi dan alokasi nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat (Surbakti, 2007: 197). Secara ideal nilai-nilai tersebut seharusnya dapat didistribusikan dan dialokasikan secara adil dan baik, namun karena nilai-nilai tersebut terbatas jumlahnya sehingga ada kemungkinan pembagian secara autoritatif oleh negara tidak dapat memenuhi dan memuaskan semua pihak, sehingga orang dapat mempertanyakan bagaimana proses dan prosedur pengambilan keputusan tersebut diambil. Termasuk mempertanyakan bagaimana dan siapa yang mengusulkan dan

mendukung kebijakan tersebut dalam debat dalam debat di parlemen hingga dihasilkan keputusan yang mengikat pemerintah dan masyarakat. Dalam UU KIP ada kewajiban bagi penyelenggara negara, badan-badan publik, dan lembaga publik untuk memberi jawab atas pertanyaan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta tugas-tugas pemerintahan lainnya.

Dalam hukum administrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah salah satu pihak (subyek hukum) yang memiliki perangkat birokrasi dalam memberikan fungsi pelayanan (*public services*) dan regulasi, dipihak lain ada kekuatan masyarakat (*civil society*) sebagai wakil masyarakat yang menyuarakan kepentingan publik. Kekuatan masyarakat tersebut meliputi organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya. Bentuknya bisa terorganisir dalam partai, ormas baik ormas keagamaan, kebudayaan, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga media massa, baik media *mainstream* maupun media baru. Keseluruhan pihak tersebut disebut para pihak dalam hukum administrasi atau disebut *stakeholder* komunikasi dalam kajian sistem komunikasi. Dengan demikian pada suatu saat bisa para pihak tersebut memiliki pandangan yang sama, atau pada saat yang lain bisa berbeda dalam melihat representasi kepentingan publik dalam sebuah keputusan dan kebijakan publik. Masing-masing pihak, termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara sehari-hari memiliki hak dan kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, mengolah dan menyampaikan informasi melalui sebuah badan yang diberi kewenangan secara hukum. Humas pemerintah adalah salah satu badan yang berwenang dan

berkompeten untuk melakukan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang tersebut serta informasi lain dan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian pengertian informasi publik adalah meliputi aspek yang luas dan meliputi aspek pemerintahan pada umumnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Badan Publik dalam UU KIP ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dengan melihat berbagai rumusan dalam UU KIP tersebut, kewajiban memberikan layanan publik bukan hanya bagi lembaga negara, tetapi kewajiban tersebut juga bagi lembaga non-pemerintahan yang menggunakan dana pemerintah (APBN dan APBD), namun juga lembaga yang menggunakan dana dari sumbangan masyarakat dalam negeri, dan bagi penerima dana dari luar negeri. Namun tulisan ini pembahasan

dibatasi pada implementasi UU KIP dalam lembaga pemerintahan agar lebih fokus pada tema komunikasi pemerintahan.

Selanjutnya tujuan dari UU KIP (pasal 3) ini dimaksudkan untuk: a). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d). mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f). mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; g). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia pasca reformasi memiliki lingkup aspek kelembagaan yang cukup luas dan jumlah kelembagaan yang cukup banyak. Menurut data Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disampaikan dalam Diskusi Ahli Kemkominfo di Solo 28 September 2017, jumlah lembaga negara, penyelenggara pemerintahan dan badan publik, meliputi LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian) berjumlah 30; 34 Kementerian; 7 Kesekretariatan Lembaga Negara; 4 Lembaga Setingkat Menteri; 88 Lembaga Pemerintahan Non Struktural, 34 Pemerintah Propinsi

dan 514 Pemerintahan daerah setingkat Kabupaten/Kota; dan 2 lembaga Penyiaran; dan 1 LKBN Antara. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, serta pelayanan informasi publik. Data tersebut paling tidak memberi gambaran baik jumlah, jenis, keragaman dan luasnya cakupan UU Keterbukaan Informasi Publik.

2. Humas Pemerintah Sebagai Pengelola Informasi Publik

Pemerintah melalui Kementerian Penerimaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (KemenPAN-RB) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mempersiapkan kelembagaan Humas bagi lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara yang selanjutnya disebut sebagai Humas Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam latar belakang peraturan tersebut dinyatakan bahwa pengaturan Humas Pemerintah ini adalah dalam rangka profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab, dan profesional sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*).

Dalam bidang humas, profesionalisme humas pemerintah menjadi ujung tombak pengumpulan, pengelolaan, pengolahan dan pelayanan informasi publik sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan semangat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengamanatkan bahwa setiap badan publik diwajibkan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, mengelola, mengolah dan memberi layanan dan penyediaan informasi publik yang mudah, cermat, cepat dan akurat bagi *stakeholder* yang membutuhkan. Namun demikian ada informasi yang dikecualikan dari kewajiban memberikan informasi atas permohonan informasi publik sebagaimana Bab V terutama pasal 17 UU Nomor 14 tentang KIP tersebut. Informasi yang dikecualikan itu antara lain adalah informasi yang dianggap dapat mengancam keselamatan anggota masyarakat, kepentingan umum dan keamanan negara.

Dengan demikian humas pemerintah dapat mengelola dan mengolah informasi publik, baik yang berasal dari aspirasi masyarakat, berita di media massa dan sumber-sumber lain, termasuk media digital dengan melakukan pengolahan dan klarifikasi agar dapat diperoleh informasi yang obyektif dan akurat. Dalam komunikasi politik, informasi yang akurat ini menjadi preferensi penting bagi pembuatan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah, dan bagi masyarakat pada umumnya informasi yang obyektif dan akurat dapat dipakai dalam preferensi pembuatan keputusan dalam pemilihan umum atau partisipasi politik yang lebih luas lainnya. Humas pemerintah juga diberi tugas untuk menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah sehingga dapat dihasilkan narasi yang sama terhadap suatu masalah aktual dalam bidang kenegaraan dan pemerintahan. Dalam hubungan dengan media, Humas Pemerintah berada dalam posisi mendukung posisi pemerintah serta menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah, meralat atau mem-

buat konfirmasi terhadap informasi yang keliru atau tidak akurat (Subiakto dan Ida: 332). Secara lebih rinci Rusandi Ruslan (2011) menjelaskan tentang tugas Humas di Instansi pemerintahan adalah: a). Mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya; b). Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, dan mensosialisasikan program-program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; c). Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik, serta memperhatikan keinginan-keinginan pihak lain; dan d). Berperan aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Situasi akhir-akhir ini menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan “sikap resmi pemerintah” atau “pandangan resmi pemerintah” terhadap isu-isu nasional maupun internasional. Masalah Rohingya di Myanmar misalnya dalam pemberitaan media nasional menimbulkan polemik di tingkat pemerintahan, sehingga menyulitkan aparat pelaksana untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara proporsional. Persoalan Humas Pemerintah di era disrupsi informasi bukan semata-mata berbicara tentang bagaimana mengkomunikasikan informasi dengan model komunikasi satu (*one way communication*) tetapi menjadi komunikasi dua arah (*two way communication*) atau bahkan multi-arah. Pihak yang berkomunikasi di era digital seringkali orang-orang yang tidak dikenal atau belum pernah bertemu secara

fisik karena permasalahan pemerintahan adalah permasalahan yang publik yang seringkali bersifat impersonal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang komunikasi pada umumnya dan humas pada khususnya. Sekalipun teknologi informasi, terutama big data dan *artificial intelligence* (AI), dapat melakukan transformasi beberapa pekerjaan seperti menulis berita, menerjemahkan bahasa, mencari informasi dengan cepat namun peran manusia nampaknya tidak dapat digantikan dalam tugas humas karena pada dasarnya teknologi adalah alat bantu mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini hampir setiap informasi dapat dicari dengan mudah di mesin pencari (*search engine*) Google misalnya, namun manusia harus memilih, memilah untuk membuat kategorisasi, menganalisis, memverifikasi atau membuat klarifikasi sehingga diperoleh informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan dapat dipakai sebagai preferensi pembuatan keputusan. Kegiatan *media monitoring* melalui media digital, ketrampilan mengoperasikan mesin digital (*machine learning*), memberi pertimbangan strategis kepada pimpinan beserta resiko-resiko yang mungkin timbul terhadap keputusan yang diambil tetap dilakukan oleh tenaga humas profesional termasuk Humas Pemerintah (Arief, 2019: 32).

Melihat tugas yang berat dan cakupan yang luas bagi humas pemerintah ini, maka ada dua perspektif yang perlu diselaraskan. **Pertama**, dari segi lembaga-lembaga pemerintah secara umum, belum tersedianya SDM yang memadai dalam rangka memenuhi ketentuan yang berkaitan dan tata kelola

kehumasan yang profesional dan kompeten karena ada perbedaan kebijakan terhadap birokrasi pemerintahan di era reformasi dengan era sebelumnya. **Kedua**, dari segi pendidikan komunikasi belum memasukkan aspek kehumasan dalam konteks pemerintahan sebagai kajian komunikasi yang aspeknya khas dan cakupan yang luas baik dalam bentuk mata kuliah Humas Pemerintah yang berdiri sendiri atau Komunikasi Pemerintah yang secara konseptual berbeda dengan konteks komunikasi organisasi dan komunikasi politik pada umumnya.

3. Media dan Demokrasi

Pembahasan tentang wilayah privat dan publik merupakan bahasan penting dan mendasar dalam studi komunikasi, sosial, politik dan pemerintahan pada umumnya namun dengan munculnya media digital batasan wilayah privat dan publik menjadi tidak nampak jelas. Dalam teori negara, politik, pemerintahan dan berita (*news*) yang dihasilkan media massa *mainstream* adalah berada wilayah publik. Menurut Jurgen Habermas kekuasaan negara memang bukan berada di wilayah publik, tetapi sifat negara dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat berada di wilayah publik (Hardiman, 2009b: 151). Artinya, dalam sebuah sistem politik dalam suatu negara demokratis, publik berhak tahu hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dipilih dan diberi tugas untuk itu melalui sistem demokrasi. Kekuasaan dan kewenangan negara dalam menjalankan pemerintahan disamping dibatasi oleh sistem hukum (*legal*) juga harus

memiliki legitimasi. Bila kewenangan adalah berkaitan dengan hak moral seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah dan menjalankan kekuasaan, maka konsep legitimasi adalah persoalan sikap masyarakat terhadap kewenangan tersebut. Persoalan legitimasi adalah persoalan apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral seorang pemimpin untuk membuat keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak. Apabila masyarakat menerima, mengakui dan memberi dukungan terhadap hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka disebut kewenangan yang berlegitimasi (Surbakti, 2007: 92). Apabila penyelenggara dan penyelenggaraan negara memiliki legitimasi yang kuat, akan memudahkan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan program dan kebijakan, serta memelihara keamanan dan ketertiban.

Legitimasi, sebagaimana citra dan reputasi dalam humas, bisa naik dan turun sehingga perlu dikelola dengan terencana dan terukur agar pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik. Media adalah salah satu instrumen untuk mengamati legitimasi pemerintahan dalam perspektif dan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Dalam studi komunikasi terhadap frame media, konstruksi pemberitaan di media yang mendukung pemerintah disebut memberi legitimasi (*legitimate*), sedang konstruksi pemberitaan yang mengurangi dukungan kepada pemerintah atau seseorang tokoh disebut delegitimasi (Sudibyo, 2001: 215). Proses delegitimasi ini apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik serta berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan krisis legitimasi dan dapat berujung

pada pemerintahan yang tidak berlegitimasi (*unlegitimed*). Apabila sebuah pemerintahan memiliki masalah dengan legitimasi, bisa berupa kehilangan dukungan atau kepercayaan masyarakat, akan mengalami kesulitan menjalankan kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban bahkan bisa mengakibatkan runtuhnya sebuah rezim pemerintahan.

Partisipasi politik menjadi penting dalam sistem politik demokratis. Menurut Putra (2012: 46) partisipasi politik merupakan aktivitas individu sekelompok anggota masyarakat untuk membangun komunitas politik, secara langsung dengan cara memilih pemimpin negara atau secara tidak langsung berusaha mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Bentuk partisipasi bisa beragam bentuknya, bisa langsung ataupun tidak langsung, bisa individual ataupun kolektif, bisa melembaga atau tidak melembaga. Politik berada di wilayah publik, sehingga partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan aspek yang penting dan determinan. Partisipasi politik warga tidak selesai ketika para anggota badan perwakilan atau pemimpin telah terpilih. Setelah anggota badan perwakilan atau pemimpin terpilih melalui sebuah sistem pemilihan yang sah dan demokratis, maka fungsi pengawasan terus dilakukan oleh masyarakat, salah satunya dilakukan oleh media massa atas nama masyarakat.

Melalui media massa, baik media cetak, elektronik dan digital terjadi pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk berita. Dari segi pendidikan politik masyarakat, informasi yang dikumpulkan dari berbagai ragam sumber dan media, menjadi

preferensi bagi pembuatan keputusan dalam suatu pemilihan demokratis (Sutarso, 2017). Secara sosiologis, publik adalah orang banyak yang terlibat dalam suatu pertukaran pikiran secara tidak langsung untuk mencari penyelesaian permasalahan tertentu yang diwacanakan melalui media dengan kemampuan penalaran, daya kritis dan kemampuan analisis yang memadai. Proses ini disebut diskusi publik yang menghasilkan opini publik (Arifin, 2011: 200). Dalam sistem demokrasi kebijakan yang diambil pemerintah untuk kepentingan umum selalu memperhatikan suara dan kehendak rakyat, sehingga opini publik dan kebijakan publik memiliki hubungan yang erat (Cangara, 2009: 161).

Dari asumsi inilah analisis terhadap opini publik yang dihasilkan didalam masyarakat yang memiliki kebebasan berpendapat dan sistem pers yang bebas penting bagi pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi prosedural. Menurut Hardiman (2009a: 127) secara filosofis, proses politik tidak selesai ketika begitu terpilih pemimpin baru, tetapi rakyat berhak menerima ataupun menolak hasil-hasil pemilihan, tetapi juga melaksanakan kontrol atas keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbentuk dari hasil pemilihan itu. Dalam masyarakat yang kompleks dewasa ini, kehendak rakyat tidaklah tunggal dan mencerminkan kehendak semua orang, sehingga kehendak rakyat tidak selalu merupakan kehendak pemerintah. Ada bagian-bagian dari masyarakat yang berbeda pendapat dan berusaha membangun opini melalui lini media dengan mempertanyakan kembali kebenaran yang telah diambil berdasarkan suara mayoritas. Ada upaya untuk mempertanyakan kembali legitimasi dari proses pemilihan dan pengam-

bilan keputusan yang diambil atas nama masyarakat dan sebagaimana telah disinggung di depan, legitimasi ini berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya penerapan keputusan dan kebijakan publik dalam masyarakat.

Dalam demokrasi prosedural keabsahan secara hukum (legal) atas wewenang berkuasa dan mengambil keputusan ditentukan oleh suara mayoritas, namun asumsi demokrasi deliberatif yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, seorang akademisi yang memperkenalkan istilah dan konsep ruang publik, adalah mempertanyakan kebenaran prosedur pengambilan keputusan kolektif (Hardiman, 2009a: 129). Ruang publik (*public sphere*) diperlukan agar demokrasi tidak hanya diartikan sebagai partisipasi dalam satu pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya, karena ada “ruang antara” diantara kedua pemilihan umum itu. Kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilih dalam pemilihan umum dengan keputusan-keputusan konkret pemerintah dapat terjadi sehingga pengawasan, utamanya pengawasan media adalah dalam rangka tugas kontrol sosial. Demokratisasi “ruang antara” ini memungkinkan warganegara memiliki wilayah untuk mengungkapkan pendapat-pendapat pribadi mereka secara publik dan masuk ke dalam sistem politik untuk mempengaruhi pengampilan keputusan publik. Ruang publik adalah tempat dimana warganegara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan secara diskursif inilah selanjutnya disebut ruang publik politis. Orang yang melakukan diskusi dalam ruang publik politik ini selanjutnya disebut sebagai masyarakat warga atau *civil society*.

4. Pemerintah dan Ruang Publik

Dirkursor tentang ruang publik ternyata tidak tunggal. Ada banyak ruang publik bagi aktor-aktor komunikatif di ruang publik yang berbeda-beda dalam sebuah masyarakat yang kompleks. Habermas (Hardiman, 2009a: 137) mencirikan wilayah-wilayah para aktor masyarakat warga (*civil society*) membangun ruang-ruang publik politis sebagai *pluralitas* (seperti keluarga-keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela); *publisitas* (seperti media massa dan institusi kultural); *keprivatan* (seperti wilayah perkembangan individu dan moral); *legalitas* (seperti struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Dengan demikian tidak hanya terdapat satu ruang publik, tetapi banyak ruang publik dalam masyarakat. Lalu dimana letak pemerintah dan negara dalam ruang publik?

Ruang publik sebagai adalah suatu yang beragam bukan homogen, atau merupakan jejaring yang sangat heterogen yang terintegrasi sehingga menjadi suatu kesatuan yang kompleks. Media sebagai artikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat warga juga bukan lagi ruang publik yang netral tetapi pada kenyataannya dikendalikan oleh para aktor-aktor media massa (*publicists*) yang melakukan agenda setting dengan melakukan seleksi dan menentukan konstruksi tema dan informasi serta kontribusi ruang publik. Dalam model demokrasi deliberatif fungsi media massa adalah memediasi proses-proses pembelajaran di dalam ruang publik dengan cara menyaring dan menetralsir kooptasi negara pada ruang-ruang publik. Namun demikian disadari bahwa media *mainstream* di era reformasi telah menjadi kekuatan politik (*media power*) yang seringkali tidak netral

dan lebih menyuarakan kepentingan pemiliknya, hal itu terjadi salah satunya karena pemilik media sekaligus merupakan aktivis, tokoh atau bahkan ketua partai. Media massa dapat melaksanakan tugasnya dengan benar jika dapat bersifat independen, tidak hanya dari bersikap independen dari negara dan pasar, tetapi juga juga dari dominasi para aktor-aktor ruang publik itu sendiri (Hardiman, 2009a: 143).

Penjelasan Habermas dalam Prasetyo (2012: 178-179) memberi penjelasan ruang publik politik dengan memberi pengertian politik dibedakan menjadi politik informal dan politik formal. Politik informal adalah merupakan jaringan dan sudut pandang yang sifatnya tidak terinstitusionalisasi dan tidak dibebani tugas langsung untuk membuat keputusan formal yang secara hukum mengikat masyarakat dan pemerintah, melainkan mengambil peran sebagai pelaku diskursus dalam rangka membentuk opini dan merumuskan kehendak umum sehingga diskusi meliputi aspek dan tema yang sangat luas. Sedangkan politik formal adalah merupakan arena institusional dari komunikasi dan diskursus yang didesain secara spesifik untuk membuat dan mengambil keputusan yang secara hukum mengikat masyarakat dan pemerintah. Contoh institusi politik formal adalah presiden, parlemen, kabinet dan partai politik. Sistem politik formal tidak identik dengan negara, tetapi politik formal bagian penting dari konsep negara bersama elemen eksekutif, yudikatif dan birokrasi. Dalam perumusan kebijakan publik, politik formal memegang peran penting dalam mengidentifikasi, mentematisasi (*agenda setting*), dan menginterpretasi urusan-urusan publik, namun tidak seluruh urusan pemerintahan men-

jadi urusan publik. Ada wilayah organisasi dan administrasi yang menjadi urusan internal organisasi, dan dengan alasan tertentu bersifat sah menurut undang-undang dapat tidak dipublikasi karena sifat informasinya, misalnya informasi yang berkaitan dengan keamanan seorang pejabat publik dari ancaman kekerasan atau keamanan negara dan dianggap dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal tulisan, tentang legitimasi terhadap kebijakan publik yang diambil pemerintah maka dalam ruang politik formal memerlukan ruang “investasi” berupa pengakuan akan keadilan dan keberterimaan (keabsahan) secara politik klaim-klaim terhadap kebijakan publik yang telah diambil, sehingga klaim-klaim tersebut dapat terbukti secara publik bahwa keputusan yang diambil merupakan solusi masalah bersama atau setidaknya masalah yang perlu untuk diprioritaskan penanganannya dan diambil sebagai keputusan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pengambilan keputusan publik perlu memanfaatkan secara bijak dan efektif atas bermacam-macam mekanisme perumusan masalah sebagai *agenda setting* dalam menjelaskan kepentingan publik dalam pengambilan keputusan di ruang publik politik. Legitimasi terhadap keputusan yang bersifat mengikat secara publik akan mendapat dukungan yang luas, bila aktor-aktor ruang publik politik mengartikulasikan rasionalitas klaim-klaim tersebut beserta alasan-alasan mengapa sebuah keputusan publik harus segera diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya sebuah kebijakan publik juga harus dimuat dan dituangkan dalam bahasa hukum, karena bahasa hukum membuat definisi yang semula ber-

sifat partikular memungkinkan diterjemahkan dalam definisi operasional yang dapat dikerjakan oleh pusat pembuatan keputusan politik. Ketika keputusan politik itu dituangkan dalam kebijakan publik dan dituangkan dalam bahasa hukum, maka opini publik telah menjadi kebijakan publik yang mengikat semua orang dalam wilayah publik, berubah dari level sederhana dalam perbincangan masyarakat menjadi bersifat dan berlaku umum dalam hubungan abstrak, anonim, dan impersonal (Prasetyo, 2012: 179). Kebijakan publik menjadi mengikat semua orang dalam suatu negara dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat dan memaksa.

Sekalipun masyarakat sipil memiliki ruang artikulasi dalam membangun opini publik, tapi Jürgen Habermas mengakui bahwa bagaimanapun masyarakat sipil memiliki keterbatasan sekalipun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pembangunan opini publik, karena merupakan jaringan yang longgar dari institusi-institusi masyarakat warga yang heterogen dan bukannya institusi yang terorganisir secara rapi, solid dan hierarkhis (Prasetyo, 2012: 180). Disamping itu tidak semua warga memiliki kemampuan dan akses yang memadai untuk berdiskusi dalam ruang publik politis secara intensif. Ada sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan politik, tetapi lebih memilih untuk diam dan menunggu hingga pemilihan umum berikutnya. Kelompok ini biasa disebut *silent majority* yang jumlahnya cukup besar dan aktif mengumpulkan informasi-informasi politik melalui media namun tidak mengartikulasikan dalam ruang publik melainkan menyerahkan penyelenggaraan kepentingan bersama kepada pemerintah yang telah terpilih melalui sistem

pemilihan yang telah disepakati. Informasi yang dikumpulkan digunakan sebagai bahan preferensi pemilihan dan membekali keterampilan sosial dalam lingkup individu dan keluarga. Alasan lain mengapa tidak semua orang ikut dalam diskusi publik politik adalah karena masalah politik adalah meliputi cakupan tema yang luas, sehingga kualitas opini seseorang dalam ruang publik sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, penalaran dan daya kritis dan tentu juga integritas dalam memandang permasalahan politik. Dengan demikian pendidikan politik diperlukan dalam rangka membekali warga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk beraktifitas dalam kehidupan politik secara aktif.

Munculnya media sosial, nampaknya menjadi tantangan baru dalam menciptakan ruang publik politis yang rasional, persuasif, dan menghindari maraknya kecenderungan berpendapat di media sosial secara emosional dan konfrontatif. Media sosial dengan berbagai ragam bentuk layanan dan isi telah menjadi ruang opini yang distorsif dan bahkan sangat dimungkinkan munculnya kesengajaan melakukan desepsi informasi yang muncul dengan bentuk *hoax* misalnya. Informasi semacam ini tentu tidak sehat bagi kecerdasan publik politik sehingga perlu literasi media sosial sehingga keinginan untuk membangun lingkungan dan suasana komunikatif yang demokratis dan melibatkan anggota masyarakat yang lebih besar dapat tercapai. Persoalan ini menambah daftar pertanyaan bagaimana menumbuhkan masyarakat ideal seperti itu, karena kehidupan politik modern cenderung semakin elitis dan pragmatis. Perubahan lanskap media, terutama munculnya media baru, berpengaruh

terhadap pilihan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi dalam ruang publik politik dan berbicara atas nama pribadi, kelompok dan lembaga.

SIMPULAN

Munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong lembaga penyelenggara negara dan badan-badan publik untuk mendefinisikan kembali fungsi pelayanan publik, termasuk didalamnya pelayanan informasi publik yang salah satunya dilakukan oleh Humas Pemerintah sebagai bagian dari pembentukan dan peningkatan profesionalitas pemerintahan. Diskursus tentang publik dan ruang publik kembali muncul di tengah distorsi informasi yang berkembang saat ini, terutama setelah munculnya media digital dan media sosial yang berpengaruh besar terhadap persepsi dan opini masyarakat, sehingga hal ini menjadi tantangan baru bagi keberadaan Humas Pemerintah dalam ruang publik. Sekalipun kekuasaan negara bukan berada di ruang publik, namun penyelenggaraan negara atau pemerintah dalam bekerja mencapai tujuan-tujuan masyarakat berada di ruang publik. Selama ini ada pandangan bahwa pemerintah hanya sebagai pihak yang pasif, sebagai pelaksana kehendak publik semata, tanpa memiliki hak untuk berbicara dalam perspektif dan keberpihakan pada organisasi pemerintahan tersebut. Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki tugas dan wewenang merumuskan dan menjalankan kebijakan publik sebagai representasi kehendak bersama yang berlaku mengikat bagi masyarakat. Dari pembahasan terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi Humas Pemerintah memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah

sebagai penyelenggara negara untuk berbicara dalam diskusi di ruang publik karena memiliki legalitas untuk itu, namun memiliki landasan filosofis dan etis yang berbeda dengan humas pada perusahaan atau korporasi bisnis. Kemudian dalam perspektif hukum administrasi publik, pemerintah adalah sebagai salah satu pihak dari para pihak dalam ruang publik, karena ruang publik politis yang dibentuk dalam masyarakat bukan merupakan jaringan politis yang bersifat longgar dan tidak terorganisir secara hierarkhis. Pemerintah melalui humas pemerintah dapat memberikan layanan informasi publik terhadap kegiatan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dari perspektif dan kepentingan pemerintah. Dalam konsep tata pemerintah yang baik (*good governance*) pemerintah diberi kewajiban untuk memberikan jawab terhadap pertanyaan masyarakat tentang informasi publik dan mengkomunikasikan kegiatan pemerintahan sebagai salah satu badan publik yang kredibel dan akuntabel. Dengan uraian di atas maka diperlukan pendidikan komunikasi dan pelatihan bagi tenaga humas pemerintah agar memiliki kompetensi untuk mencetak tenaga humas pemerintah yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nurlaela. (2019). *Public Relations in The Era of Artificial Intelligence: Bagaimana Big Data dan AI Merevolusi Dunia PR*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Anwar. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febrantoro, Bagas. (2013). *Implikasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terhadap Strategi Humas Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi*. Surakarta: Skripsi UMS.
- Hardiman, F. Budi. (2009a). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. (2009b). *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedomanan Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Prasetyo, Antonius Galih. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169-185.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. (2012). *Media dan Politik: Menemukan Relasi Antara Demensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmat, Agus., Bakti, Iriana. (2016). Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(2), 133-141.
- Ruslan, Rusandi. (2011). *Etika Kehumasan: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subiakto, Henry., Ida, Rachmah. (2012). *Komunikasi Politik, Media & Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS
- Surbakti, Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutarso, Joko. (2017). Literasi Media Sosial dalam Merangkai Keberagaman dalam Harmoni Budaya Nasional dalam Mayopu, Richard G., Cristianto, Erwin. 2017. *Manajemen Image Kebhinekaan Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera hal. 181-193.